



PERJANJIAN KERJA SAMA

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN

dan

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 400.3.8/042/101.6.2/2026

NOMOR : 11.3.12/UN32.13/KS/2026

tentang

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH PASURUAN

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Cabang Dinas : selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pendidikan Wilayah Pasuruan Wilayah Pasuruan, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 54 Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana : Selaku Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

KONSIDERAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menengah kejuruan di wilayah Pasuruan dan mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling mendukung, memperkuat, dan menguntungkan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN



PKS ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA guna meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan menengah kejuruan.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pelatihan guru SMA/SMK/SLB di wilayah Pasuruan (*workshop*, diklat, sertifikasi kompetensi).
 - b. Pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka atau program pendidikan vokasi.
 - c. Pembinaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
2. Magang dan Praktik Lapangan
 - a. Tempat magang/PLP bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang di sekolah-sekolah binaan Cabang Dinas.
 - b. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa/I SMK di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.



PIHAK I	PIHAK II
	

3. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Riset bersama tentang peningkatan mutu pendidikan menengah dan kejuruan.
 - b. Penelitian tracer study lulusan SMK.
 - c. Kajian kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) untuk sinkronisasi kurikulum SMK.
4. Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan
 - a. Penyusunan kurikulum SMK berbasis Teaching Factory atau TNA (Training Needs Analysis).
 - b. Kolaborasi dalam pengembangan modul pembelajaran dan bahan ajar.
 - c. Dukungan penyusunan program kewirausahaan di sekolah.
5. Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Program literasi, numerasi, atau life skills di sekolah-sekolah.
 - b. Pendampingan program sekolah inklusi dan pendidikan khusus.
6. Pemanfaatan Sumber Daya Bersama
 - a. Pemanfaatan laboratorium UM untuk praktik siswa SMK.
 - b. Pemanfaatan tenaga ahli/dosen UM sebagai narasumber kegiatan di sekolah-sekolah.
 - c. Dukungan teknologi pembelajaran dan sistem informasi.
7. Pengembangan Karier dan Sertifikasi
 - a. Pelatihan sertifikasi kompetensi bagi guru atau tenaga kependidikan.
 - b. Program mentoring dan coaching kepemimpinan pendidikan.
8. Kegiatan Lain yang Disepakati Bersama
 - a. Seminar, lokakarya, atau konferensi pendidikan bersama.
 - b. Kompetisi akademik dan non-akademik untuk siswa (Olimpiade, lomba inovasi).

PASAL 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan atau tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Ruang lingkup kerja sama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama/PKS tersendiri yang ditandatangani oleh unit teknis terkait dari masing-masing PIHAK.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sesuai kesepakatan lebih lanjut.

**PASAL 6
PENUTUP**

Naskah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Pasuruan



ERWAN TIAHJONO, S.H, M.M

PIHAK KEDUA

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang



PROF. SYAMSUL BACHRI, S.Si., M.Sc., Ph.D.

PIHAK I	PIHAK II